

I. PENDAHULUAN

Di Indonesia berlaku tiga hukum waris yaitu: hukum waris adat, hukum waris perdata/BW dan hukum waris islam. Meskipun masyarakat Indonesia diberi kebebasan untuk memilih dan menundukkan diri kepada hukum waris yang diinginkan, namun bagi orang islam intinya memilih hukum waris bila terjadi sengketa penyelesaian di Pengadilan Agama, jika ingin menyelesaikan perkara menggunakan hukum waris adat atau perdata maka penyelesaiannya di Pengadilan Negeri setempat, jika ingin melalui jalur litigasi/pengadilan. Jika ingin menyelesaikan dengan menggunakan jalur non litigasi/diluar pengadilan maka jalur yang ditempuh adalah mediasi atau negosiasi(Cahyani).

Sistem pewarisan yang dianut dalam KUHPerduta, adalah Individual-bilateral, artinya setiap ahli waris berhak menuntut pembagian harta warisam, dan memperoleh bagian yang menjadi haknya, baik harta warisan dari ayahnya maupun harta warisan dari ibunya. Adanya hak bagi ahli waris untuk menuntut bagian warisannya itu menunjukkan bahwa sifat kewarisan yang diatur dalam KUHPerduta (BW) adalah Individual-mutlak. Namun demikian, dapat diadakan perjanjian untuk tidak melaksanakan pemisahan (pembagian) harta warisan itu selama 5 (lima) tahun dan tiap kali jangka waktu itu terlampaui dapat diperbaharui (Pasal 1066 ayat 3 dan ayat 4 KUHPerduta). Sistem pewarisan menurut KUHPerduta, berlaku untuk:

1. Golongan Eropa yang dipersamakan dengan golongan Eropa
2. Golongan Timur Asing Tionghoa
3. Golongan Timur Asing lainnya dan Golongan Pribumi yang menundukkan diri

Secara umum hukum waris adalah hukum yang mengatur mengenai kedudukan harta kekayaan tersebut kepada orang lain. Selain itu dalam Pasal 171 KUHPerduta menyebutkan bahwa hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan atas harta peninggalan pewaris kemudian menentukan siapa saja yang berhak menjadi ahli waris dan menentukan bagian masing-masing.

Hukum waris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, proses beralihnya harta kekayaan/harta benda dari pewaris kepada ahli warisnya didasarkan pada hubungan perkawinan dan hubungan sedarah. Ahli waris adalah orang yang masih hidup yang oleh hukum diberikan hak untuk menerima hak dan kewajiban dari si pewaris. Hukum waris ditempatkan dalam Buku II KUHPerduta (tentang benda), penempatan hukum kewarisan kedalam buku II KUHPerduta ini menimbulkan pro dan kontra dikalangan ahli waris karena dalam hukum kewarisan tidak hanya tampak sebagai hukum saja tetapi tersangkut oleh beberapa aspek hukum lainnya seperti: hukum kekeluargaan dan hukum perorangan(Bice et al.). Waris merupakan salah satu dasar hak atas kepemilikan suatu benda. Sedangkan ahli waris menurut Wasiat ialah ahli waris yang menerima warisan, karena adanya wasiat (testamen) dari pewaris kepada ahli waris yang dituangkan dalam surat wasiat. Surat wasiat adalah suatu akta yang memuat pernyataan seseorang tanpa apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah ia meninggal dunia, dan olehnya dapat dicabut kembali (Pasal 875 KUHPerduta). Dalam masyarakat Indonesia hukum waris merupakan hukum yang rumit dan sering terjadi perpecahan antar keluarga. Perpecahan tersebut yang dapat menimbulkan beberapa Aspek permasalahan hukum perdata berupa sengketa terhadap waris. Permasalahan sengketa kewarisan biasanya di selesaikan melalui Pengadilan, ada juga penyelesaian masalah kewarisan melalui musyawarah dalam keluarganya, penyelesaian masalah kewarisan melalui musyawarah dalam keluarga ini yang paling banyak terdapat dalam masyarakat Indonesia. Sengketa waris dapat muncul apabila tidak ada kejelasan dan atau ketiadaan aturan hukum dalam menyelesaikan

permasalahan waris tersebut. Sengketa waris bukan hanya menimbulkan perpecahan dan pertengkaran saja, akan tetapi dapat menimbulkan tindakan pembunuhan para ahli waris. (Nimah)

Pada Putusan Nomor 944K/PID/2016/PN Psp ini merupakan kasus pencurian dalam keluarga yang didalamnya terdapat sengketa kepemilikan tanah. Terdakwa IDARSO HARAHAHAP menyatakan bahwa Toko UD.DAYA MULIA merupakan hak dan miliknya berdasarkan adanya Surat Wasiat yang juga ditandatangani oleh seluruh waris alm.H.KOHARUDIN HARAHAHAP dan Im.HJ.KHOLIHAH BATUBARA termasuk HASAN MUDA HARAHAHAP sendiri pada tanggal 17 Agustus 1986, dan pelapor HASAN MUDA HARAHAHAP juga mengklaim Toko UD.DAYA MULIA merupakan miliknya, maka secara hukum haruslah dipastikan dahulu siapa sesungguhnya pemilik Toko UD. DAYA MULIA dimaksud melalui putusan pengadilan perdata agar terciptanya kepastian hukum dan dengan terdapatnya sengketa kepemilikan atas toko dan usaha UD.DAYA MULIA dimaksud beralasan hukum perkara ini berdasarkan Putusan Mahkamah Agung (PERMA) RI Nomor 1 956, SURAT PANDUAN DALAM SISTEM PENUNTUTAN KEJAGUNG Nomor B-230/E/Ejb/01/2013 tanggal 22 Januari 2013 dan juga berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 531K/PID/1984 Tanggal 09 Mei 1985 yang kaidah hukumnya: Perbuatan terdakwa terbukti bukan merupakan tindak pidana melainkan suatu perbuatan perdata menyangkut kepemilikan hak, sesungguhnya Mahkamah Agung RI telah memberikan arahan atas perkara yang terdapat adanya sengketa kepemilikan.

Berdasarkan latar belakang dan judul yang telah ditentukan terdapat rumusan masalah, sebagai berikut:

- 1 Bagaimana penerapan sanksi perdata terhadap kasus sengketa warisan (Studi Kasus Putusan Nomor 944K/PID/2016/PN Psp)?
- 2 Bagaimana perlindungan hukum terhadap sanksi perdata terhadap kasus sengketa warisan (Studi Kasus Putusan Nomor 944 K/PID/2016/PN Psp)?

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif sebagai ilmu kepustakaan (library research). Penelitian hukum normatif adalah salah satu jenis metodologi penelitian hukum yang mendasarkan analisisnya pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan relevan dengan permasalahan hukum yang menjadi fokus penelitian. Penelitian ini mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat didalam peraturan perundang-undangan seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt).